



**P U T U S A N**  
Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Refandi Bin Buyong Zaka;
2. Tempat lahir : Alue Itam
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Babah Dua Kec.Tadu Raya Kab.Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
- c. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
- e. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue 20 November 2019 sejak tanggal sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah SH,MH, dan rekan Advokat/Penasehat Hukum Pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 28 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue 86/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN SKm tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

1. Menyatakan terdakwa Refandi Bin Suyono Zaka terbukti bersalah tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Refandi Bin Buyong Zaka berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhan  $\pm$  0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar R.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa REFANDI Bin BUYONG ZAKA, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus2019/PN.Skm



*menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 00.05 WIB bertempat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terdakwa REFANDI Bin BUYONG ZAKA bersama Sdr. SAIDI (DPO) sedang berada di Simpang Peut untuk membeli nasi goreng dan buah-buahan, kemudian di saat yang bersamaan, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya meminta Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Simpang Peut dan akan dihubungi kembali setelah terdakwa sampai dirumahnya di Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. SAIDI bahwa ada orang yang ingin membeli Shabu Rp. 200.000 (dua ratus ribu). Lalu setelah terdakwa dan Sdr. SAIDI membeli nasi goreng dan buah-buahan, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik abang ipar terdakwa bersama-sama Sdr. SAIDI pulang kerumah terdakwa di Desa Babah Dua, didalam perjalanan terdakwa dan Sdr. SAIDI mengambil 1 (satu) shak Narkotika jenis Shabu miliknya yang disimpan di gubuk tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa dan Sdr. SAIDI dirumah terdakwa, mereka langsung masuk keruang tamu untuk makan nasi goreng yang terdakwa dan Sdr. SAIDI beli sebelumnya.

Selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. Saidi makan, terdakwa dihubungi kembali dengan seseorang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya bahwa dia sudah sampai Tower, disaat yang bersamaan Sdr. SAIDI memaketkan paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Kemudian setelah dipaketkan, terdakwa mengambil paket Shabu tersebut dari Sdr. SAIDI dan keluar rumah untuk menunggu orang yang memesan paket Shabu tersebut di pinggir jalan depan rumah terdakwa. Kemudian, tidak lama terdakwa menunggu, datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat berhenti di pinggir jalan depan rumah terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut, kemudian disaat yang bersamaan datang Saksi Petugas I DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN dan Saksi Petugas II ARIS MUNANDAR Bin JAMALUDDIN dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dengan berpakaian preman langsung menangkap terdakwa, pada saat Saksi Petugas I dan Saksi Petugas II sedang mengamankan terdakwa, Sdr. SAIDI melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa. Kemudian Saksi Petugas I dan Saksi Petugas II berhasil mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) paket kecil barang bukti Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik dari tangan terdakwa pada saat penggeledahan di Tempat Kejadian Perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa REFANDI Bin BUYONG ZAKA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, memiliki, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis apapun sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 55/LL.BB.60050/2019 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 7321 / NNF / 2019 barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama REFANDI Bin BUYONG ZAKA yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku pejabat berwenang dengan kesimpulan :

- Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama REFANDI Bin BUYONG ZAKA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas perbuatan terdakwa di atas, maka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa REFANDI Bin BUYONG ZAKA, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 00.05 WIB bertempat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terdakwa REFANDI Bin

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus2019/PN.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYONG ZAKA bersama Sdr. SAIDI (DPO) sedang berada di Simpang Peut untuk membeli nasi goreng dan buah-buahan, kemudian di saat yang bersamaan, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya meminta Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Simpang Peut dan akan dihubungi kembali setelah terdakwa sampai dirumahnya di Desa Babah Dua Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sdr. SAIDI bahwa ada orang yang ingin membeli Shabu Rp. 200.000 (dua ratus ribu). Lalu setelah terdakwa dan Sdr. SAIDI membeli nasi goreng dan buah-buahan, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik abang ipar terdakwa bersama-sama Sdr. SAIDI pulang kerumah terdakwa di Desa Babah Dua, didalam perjalanan terdakwa dan Sdr. SAIDI mengambil 1 (satu) shak Narkotika jenis Shabu miliknya yang disimpan di gubuk tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa dan Sdr. SAIDI dirumah terdakwa, mereka langsung masuk keruang tamu untuk makan nasi goreng yang terdakwa dan Sdr. SAIDI beli sebelumnya.

Selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. Saidi makan, terdakwa dihubungi kembali dengan seseorang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya bahwa dia sudah sampai Tower, disaat yang bersamaan Sdr. SAIDI memaketkan paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Kemudian setelah dipaketkan, terdakwa mengambil paket Shabu tersebut dari Sdr. SAIDI dan keluar rumah untuk menunggu orang yang memesan paket Shabu tersebut di pinggir jalan depan rumah terdakwa. Kemudian, tidak lama terdakwa menunggu, datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Beat berhenti di pinggir jalan depan rumah terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut, kemudian disaat yang bersamaan datang Saksi Petugas I DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN dan Saksi Petugas II ARIS MUNANDAR Bin JAMALUDDIN dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dengan berpakaian preman langsung menangkap terdakwa, pada saat Saksi Petugas I dan Saksi Petugas II sedang mengamankan terdakwa, Sdr. SAIDI melarikan diri ke arah belakang rumah terdakwa. Kemudian Saksi Petugas I dan Saksi Petugas II berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan, bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil barang bukti Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik di Tempat Kejadian Perkara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 55/LL.BB.60050/2019 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat + 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.





Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 7321 / NNF / 2019 barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama REFANDI Bin BUYONG ZAKA yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku pejabat berwenang dengan kesimpulan :

- Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama REFANDI Bin BUYONG ZAKA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas perbuatan terdakwa di atas, maka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Decky Liansyah Bin Ali Usman didalam persidangan dan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 00.00 Wib saksi mendapat informasi ada penyagunaan narkotika di Desa Babah Dua Kec.Tadu Raya Kab.Nagan Raya;
  - Bahwa kemudian saksi Bersama petugas lainnya pergi ke lokasi dimaksud melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di pinggir jalan Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika yang dibungkus plastic bening dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
  - Bahwa menurut Terdakwa narkotika tersebut dibeli dari Adi Woyla sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut Bersama dengan Saidi (Dpo);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aris Munandar keterangan dibacakan dipersidangan dan sebelumnya saksi sudah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekitar pukul 00.00 WIB Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Desa Babah Dua Kec.Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi Bersama rekan saksi bergerak ke tempat dimaksud dan sampai di Desa Babah Dua sekitar pukul 00.05 Wib melihat terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa Bersama Sdr.Saidi (Dpo) membeli narkoba jenis sabu dari Adi Woyla sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa bersama dengan Saidi (DPo) sedang berada di Simpang Peut untuk membeli nasi goreng dan buah-buahan lalu kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Joko meminta beli sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah selesai makan lalu Sdr.Saidi memaketkan sabu senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa keluar rumah Desa Babah Kecamatan Tadu Raya Kab.Nagan Raya dan menunggu di depan rumah dan datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor honda Beat berhenti dipinggir jalan dan pada saat Terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba datang Petugas Polisi dengan pakaian preman dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu dari tangan Terdakwa sedangkan Saidi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Adi Woyla sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 bersama Sdr.Saidi (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sabu lebih kurang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai narkoba;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhan  $\pm$  0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik narkoba Nomor Lab : 7321/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Deborah M.Hutagaol dkk dengan kesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa Refandi Bin Buyong Zaka adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi di Desa Babah Dua Kec.Tadu Raya Kab.Nagan Raya pada saat melakukan transaksi jual beli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu Bersama Sdr.Saidi (Dpo) dari Adi Woyla sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu orang yang hendak membeli narkoba sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Refandi Bin Buyong Zaka yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan juga telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2.Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kecuali perbuatan tersebut dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang bahwa Terdakwa berhak untuk menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira pukul 00.05 Wib sedang berdiri di depan Rumah di Desa Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya untuk menunggu seseorang yang hendak membeli narkotika lalu datang 2 (dua) orang dengan mengendarai Honda Beat dan hendak membeli narkotika lalu muncul Petugas Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang bahwa berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7321/NNF/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Deborah M.Hutagaol dengan kesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa Refandi Bin Buyong Zaka adalah positif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menguasai narkotika berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket dibungkus plastic bening maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus2019/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya dimasa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Refandi Bin Buyong Zaka tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I dalam bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;Untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh Arizal Anwar, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H, M.H dan Edo Juniansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Zuliyan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhdi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum  
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Ihsan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)